


KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN 2026



OLEH :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BANGLI  
TAHUN 2025

# KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

## PERATURAN BUPATI

### TENTANG

#### BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN 2026

---

#### I. PENDAHULUAN

##### 1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Bangli sebagai suatu agenda strategis dalam proses jalannya roda pemerintahan, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Desa sesuai kemampuan keuangan daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "*Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*"

##### 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Bahwa untuk dapat terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 sesuai dengan tahapan, dibutuhkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemilihan Perbekel Serentak memiliki keterbatasan dalam pengalokasian anggaran. Sementara itu disatu sisi Pemerintah Daerah sebagai lembaga supra Desa memiliki kewajiban untuk memberikan pendanaan kepada Pemerintah Desa untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak berjalan dengan lancar dan sukses.

##### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan daripada penyusunan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa adalah :

###### a. Maksud

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa adalah sebagai dasar pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan pendanaan untuk pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Desa

###### b. Tujuan

Tujuan pemberian BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel adalah untuk memastikan ketersediaan pendanaan yang cukup bagi Desa agar penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* dapat berjalan sesuai dengan agenda yang ditetapkan.

## II. KAJIAN TEORITIS

Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 untuk Desa diberikan tentunya karena antara kebutuhan dan anggaran di Desa yang masih belum seimbang. Disamping itu sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pendanaan kepada Desa agar penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 ini dapat berjalan dengan sukses. Dalam pelaksanaannya karena anggaran BKK penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 bersifat khusus tentunya arah penggunaannya disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. BKK penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 untuk Desa digunakan untuk pemenuhan rencana Pemerintah Desa dalam upaya menyediakan dan mendukung semua kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak di masing masing Desa sesuai dengan rancangan rencana anggaran biaya yang dibuat.

## III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### a. Landasan Filosofis

Pengalokasian BKK penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 untuk Desa didasari atas masih adanya sebagian kebutuhan di wilayah Desa yang belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa. Dengan pemberian BKK penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 ini juga untuk memperkuat sinergitas antara Pemerintah daerah dengan Desa sebagai satu kesatuan yang utuh di wilayah Kabupaten Bangli. Penguatan sinergitas ini akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan pemerintahannya masing masing.

### b. Landasan Sosiologis

Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 adalah menjadi tonggak awal bagi masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan dalam tata kelola pemerintahan di desanya masing masing. Maka dari pada itu Pemerintah Daerah harus hadir dalam upaya mendukung penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 dan memastikan semua kebutuhan akan pelaksanaan kegiatan tersebut sudah terpenuhi.

### c. Landasan Yuridis

Adapun regulasi yang menjadi dasar hukumnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 26)
7. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);

#### IV. RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa adalah :

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BAB III	:	PELAPORAN
BAB IV	:	KETENTUAN PENUTUP

#### V. PENUTUP

Untuk mendukung terlaksananya program kegiatan di Pemerintah Daerah yang selaras dengan program kegiatan di Pemerintah Desa maka terhadap kebutuhan anggaran di Desa perlu mendapat perhatian yang baik. BKK penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2026 kepada Desa ini dialokasikan agar Pemerintah Desa dapat melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan

Perbekel dengan baik, sehingga kegiatan dimaksud berjalan dengan lancar dan sukses. .

Demikian keterangan Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dipergunakan dimana perlunya.

Bangli, 20 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Perencana Kabupaten Bangli,



I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP, M.I.Kom  
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19770702  
199612 1 001